

## TINJAUAN YURIDIS PERAN BALAI HARTA PENINGGALAN DALAM MELINDUNGI HARTA ORANG YANG BERADA DIBAWAH PENGAMPUAN (Analisis Penetapan Nomor 877/pdt.p/2022/PN Mdn)

Mangisi Tua Sagala <sup>1)</sup>, Jefferson Sembiring <sup>2)</sup>, Yanti Agustina <sup>3)</sup>, Tajuddin Noor <sup>4)</sup>

Fakultas Hukum Universitas Prima Indonesia, Medan, Indonesia <sup>1,2,3)</sup>

Fakultas Hukum Universitas Islam Sumatera Utara, Medan, Indonesia <sup>4)</sup>

Corresponding Author:

[mangisisagala1999@gmail.com](mailto:mangisisagala1999@gmail.com) <sup>1)</sup>, [jeffersonsembiring29@gmail.com](mailto:jeffersonsembiring29@gmail.com) <sup>2)</sup>,

[yantiagustina@unprimdn.ac.id](mailto:yantiagustina@unprimdn.ac.id) <sup>3)</sup>, [tajuddinhasy@yahoo.com](mailto:tajuddinhasy@yahoo.com) <sup>4)</sup>

### Abstrak

Balai Harta Peninggalan untuk selanjutnya disebut BHP merupakan lembaga yang memiliki peran penting dalam pengawasan pengampuan harta warisan. Dalam konteks hukum warisan, pengampuan harta adalah proses yang memerlukan pengawasan yang ketat untuk memastikan bahwa distribusi harta peninggalan dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran BHP dalam menjalankan fungsi pengawasan terhadap pengampuan harta. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif yang mengkaji dokumen berupa peraturan perundang-undangan, keputusan pengadilan, teori hukum, dan dapat berupa pendapat para sarjana. Adapun peran BHP sebagai pengawas harta orang yang berada di bawah pengampuan dikaitkan dengan Penetapan Nomor 877/Pdt.P/2022/PN Mdn bahwa dalam hal ini BHP bertugas mewakili dan mengurus kepentingan orang-orang yang karena hukum atau keputusan Hakim tidak dapat menjalankan sendiri kepentingannya, yakni dalam hal ini BHP melakukan pengawasan terhadap pengampu maupun yang terampu atas harta yang dimiliki terampu yang telah didaftarkan di BHP. Adapun kedudukan pengampu yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Nomor 877/Pdt.P/2022/PN Mdn, bahwa pengampu bertanggung jawab menjaga dan mengelola harta orang yang diampunya, yakni mengontrol keuangan, mempergunakan harta orang yang diampunya untuk kepentingan orang yang berada dibawah pengampuan tersebut serta menjaga, merawat dan memperhatikan kesehatan orang yang diampunya.

**Kata kunci:** Balai Harta Peninggalan, Pengawasan, Pengampuan

### Abstract

*The Inheritance Hall, hereinafter referred to as BHP, is an institution that has an important role in supervising the custody of inheritance. In the context of inheritance law, inheritance of assets is a process that requires strict supervision to ensure that the distribution of inherited assets is carried out in accordance with applicable legal provisions. This research aims to analyze the role of BHP in carrying out its supervisory function regarding asset custody. The research method used is normative legal research which examines documents in the form of statutory regulations, court decisions, legal theory, and can include the opinions of scholars. The role of BHP as supervisor of the assets of people under its guardianship is related to Determination Number 877/Pdt.P/2022/PN Mdn which states that in this case BHP is tasked with representing and managing the interests of people who, due to the law or a judge's decision, cannot carry out their own interests. , namely in this case BHP carries out supervision of the custodian and the custodian over the assets owned by the custodian which have been registered with BHP. The position of the guardian appointed is based on Determination Number 877/Pdt.P/2022/PN Mdn, that the guardian is responsible for safeguarding and managing the assets of the person under the guardianship, namely controlling finances, using the assets of the person under the guardianship for the benefit of the person under the guardianship and looking after, care for and pay attention to the health of the people they care for.*

**Keywords:** Heritage Hall, Supervision, Forgiveness

### PENDAHULUAN

Balai Harta Peninggalan untuk selanjutnya disebut BHP adalah unit pelaksana penyelenggara hukum di bidang harta peninggalan dan perwalian, yang secara struktural berada di bawah Direktorat Perdata, Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

#### History:

Received : 25 Maret 2024

Revised : 10 Mei 2024

Accepted : 23 Juni 2024

Published : 27 Oktober 2024

**Publisher:** LPPM Universitas Darma Agung

**Licensed:** This work is licensed under

**Attribution-NonCommercial-No**

**Derivatives 4.0 International (CC BY-NC-ND 4.0)**



Keberadaan BHP di Indonesia telah ada sejak Kurang lebih 389 tahun lalu. Sejarah dan pembentukan BHP dimulai dengan masuknya bangsa Belanda ke Indonesia, yang pada mulanya mereka datang sebagai pedagang. Dalam dunia perdagangan di Indonesia mereka bersaing dengan pedagang-pedagang asing lainnya, seperti Cina, Inggris, dan Portugis yang memiliki armada-armada besar, untuk menghadapi persaingan tersebut, orang-orang Belanda pada tahun 1602 Mendirikan suatu kumpulan dagang yang diberi nama *Vereenigde Oost Indische Companie Disingkat (VOC)*.

Semakin lama kekuasaan VOC di Indonesia semakin meluas, maka akhirnya timbullah kebutuhan bagi para anggotanya khususnya dalam mengurus harta kekayaan yang ditinggalkan oleh mereka bagi kepentingan ahli waris yang berada di Nederland, anak-anak yatim piatu dan sebagainya. Untuk menjawab kebutuhan i itulah akhirnya oleh Pemerintah Belanda dibentuk suatu lembaga yang diberi nama *Wees-en Boedelkamer* atau *Weskamer* (Balai Harta Peninggalan), pertama kali didirikan di Jakarta yakni pada tanggal 1 Oktober 1624. BHP adalah badan negara yang pada awalnya merupakan bentukan Belanda dan peraturannya sebagian besar berasal dari *Burgerlijk Wetboek (BW)*, sampai sekarang masih berperan penting dalam sistem hukum perdata di Indonesia. Saat ini hanya ada 5 (lima) BHP di Indonesia, yaitu di Jakarta, Semarang, Surabaya, Medan, dan Makassar. Kelima BHP tersebut harus melayani kepentingan masyarakat Indonesia dalam wilayah yang begitu luas. Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, BHP didukung oleh peraturan-peraturan yang ada serta kebijaksanaan pemerintah berupa Surat Keputusan Menteri, Instruksi Menteri dan Surat-Surat Edaran yang dikeluarkan oleh Departemen Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Adapun tugas pokok BHP salah satunya ialah melaksanakan pengampunan pengawasan dalam hal adanya orang-orang yang dinyatakan berada dibawah pengampun seperti orang yang tidak cakap dalam hukum atau boros maka harus segera dibuat pengampunya yang telah ditetapkan dalam Pasal 449 KUHPerdata.

Seperti kasus yang akan di bahas dalam penelitian ini yakni bahwa adapun bapak kandung Yoto telah meninggal dunia pada tanggal 27 Januari 2016 begitu juga ibu kandung Yoto telah meninggal dunia pada tanggal 27 Maret 2021, setelah kedua orang tua Yoto Meninggal dunia, Yoto dirawat oleh paman dan tante/bibinya (adik dari ibu kandung Yoto) dan juga harta peninggalan kedua orang tua Yoto dititipkan pada tante /bibi Yoto yang bernama Aling, Akan tetapi paman dan tante/bibi Yoto tidak mampu merawat dan menjaga Yoto, Berdasarkan Kesepakatan kedua belah pihak keluarga baik dari keluarga bapak kandung Yoto dan pihak keluarga ibu kandung Yoto sepakat akan menyerahkn perawatan Yoto dan pemeliharaan serta penjagaan harta-harta Yoto kepada Sukmawaty. Pada bulan Juni 2022 Yoto telah di serahkan kepada Sukmawaty yang akan melanjutkan merawat dan menjaga Yoto beserta harta-harta Yoto yang ditinggalkan kedua orang tuanya, Adapun hubungan saudara kekerabatan antara Sukmawaty dengan Yoto yaitu bapak kandung Sukmawaty dengan bapak kandung Yoto adalah abang beradik kandung.

Bahwa selain adanya gangguan Psikologins atas diri Yoto, Yoto berperilaku boros Dalam hal keuangan, Yoto sering dimanfaatkan oleh orang lain, Pada tahun 2021 setelah Kematian ibu kandungnya, Yoto meminta dan menjual perhiasan Emas almarhumah ibunya Kepada tante/bibinya yang bernama aling hasil penjualan emas seberat 200 gram dengan Jumlah uang kurang lebih Rp.120.000.000.00 (Seratus duapuluh juta rupiah) Dalam waktu 3 Bulan telah habis dipergunakan Yoto dengan tujuan yang tidak jelas/Poya-poya dan Dimanfaatkan orang lain. Bahwa pada bulan Mei 2022, Yoto mendapatkn sewa rumah sejumlah ,Rp27.000.000.(Duapuluh tuju juta rupiah) Dalam tempo waktu 3 (tiga) minggu habis Diprgunakan oleh Yoto dengan cara poya-poya dan dimanfaatkan orang lain. Melihat perilaku Boros yoto dan juga dimanfaatkan oleh orang lain, membuat sukumawaty selaku wali yoto Menyampaikan hal tersebut kepada Balai Harta Peninggalan Medan bertujuan untuk menjaga Dan melindungi harta yoto.

Berdasarkan kasus tersebut penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai Peran BHP sebagai pengawas harta orang yang berada di bawah pengampunan dikaitkan dengan Penetapan Nomor 877/Pdt.P/2022/PN Mdn dan bagaimana kedudukan pengampu dalam mengelola harta orang yang di ampunya dikaitkan dengan Penetapan Nomor 877/Pdt.P/2022/PN Mdn.

## **METODE PENELITIAN**

### **A. Jenis Penelitian**

Adapun jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yakni yuridis-normatif atau disebut juga dengan penelitian *doctrinal (doctrinal research)* yaitu suatu penelitian yang menganalisis baik hukum sebagai *law as it Written in the book*, maupun sebagai *law as it decided by judge thought judicial Process*.<sup>2</sup> Adapun sifat yang digunakan adalah deskripsi analitis. Penelitian yang bersifat deskriptif analitis merupakan salah satu penelitian yang menggambarkan, menelaah, menjelaskan, dan menganalisis suatu peraturan hukum.

### **B. Sumber Bahan Hukum**

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari kepustakaan karena penelitian hukum yang dilakukan adalah penelitian hukum normatif yang bersifat deskriptif analitis. Data dalam penelitian ini adalah data sekunder, yaitu bahan pustaka yang mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku perpustakaan, peraturan perundang-undangan, karya ilmiah, artikel-artikel, serta dokumen yang berkaitan dengan materi penelitian. Dalam bahan hukum sekunder terbagi menjadi 3 bagian, yaitu:

1. Bahan hukum primer: Bahan Hukum Primer yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat satu sama yang Lainnya. Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari peraturan Perundang-undangan yaitu: Penetapan Nomor 877/Pdt.P/2022/PNn Mdn.
2. Bahan Hukum Sekunder: Yaitu berupa bahan yang berkaitan dengan topik yang dibahas seperti artikel-artikel, buku karangan sarjana atau ahli, dan internet .
3. Bahan Hukum Tersier: Yaitu bahan hukum yang mendukung bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dengan memberikan pemahaman dan pengertian atas bahan hukum lainnya yakni kamus besar bahasa Indonesia, kamus hukum dan Ensiklopedia.

### **C. Teknik pengumpulan data**

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan studi dokumen, cara pengumpulan data dengan melakukan penelusuran bahan pustaka seperti literatur, hasil penelitian, majalah ilmiah dan jurnal ilmiah.

### **D. Analisis Data**

Analisa yang digunakan dalam penelitian ini adalah dianalisis secara kualitatif.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **A. Peran Balai Harta Peninggalan Sebagai Pengawas Harta Orang Yang Berada Di Bawah Pengampunan Dikaitkan Dengan Penetapan Nomor 877/Pdt.P/2022/PN Mdn**

BHP adalah unit pelaksana teknis pada Kantor Wilayah Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berada dibawah Divisi Pelayanan Hukum Dan Hak Asasi Manusia yang secara teknis bertanggungjawab langsung kepada Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum, mempunyai tugas mewakili dan mengurus kepentingan orang yang karena hukum atau putusan/penetapan pengadilan tidak dapat menjalankan sendiri kepentingannya berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Salah satu tugas BHP sebagai pengawas terhadap pengampuan adalah, memerintahkan wali pengampu untuk mendaftarkan segala harta kekayaan orang yang ditaruh dibawah pengampuan dan setiap tahun pengampu membuat perhitungan pertanggung jawaban akhir atas harta kekayaan orang yang dibawah pengampuannya dengan melaporkan kepada BHP.

Pengampuan adalah keadaan seseorang karena sifat pribadinya dianggap tidak cakap atau di dalam segala hal, tidak cakap bertindak sendiri dalam lalu lintas hukum. Atas dasar hal itu, orang tersebut dengan keputusan hakim dimasukkan ke dalam golongan orang yang tidak cakap bertindak. Orang tersebut diberi wakil menurut Undang-undang yang disebut pengampu. Dengan alasan tertentu, seseorang yang sudah dewasa disamakan kedudukannya dengan seseorang yang *minderjarig* karena walaupun sudah dewasa tetapi orang tersebut dianggap tidak cakap bertindak untuk melakukan perbuatan hukum.

Dalam pasal 433 KUHPerdara yang mengharuskan seseorang ditaruh di bawah pengampuan adalah:

- a. Karena keadaan dungu
- b. Karena sakit otak
- c. Mata gelap
- d. Karena boros
- e. Karena lemah akal budinya

BHP yang bertindak sebagai pengampu pengawas dalam pengampuan orang dewasa yang berada dalam keadaan dungu, gangguan kejiwaan, dan boros. Setiap keputusan Pengadilan terhadap pengampuan yang telah berkekuatan tetap, maka pengangkatan pengampu harus segera mungkin diberitahukan kepada BHP selaku pengampu pengawas. Adapun persyaratan yang harus dipenuhi untuk permohonan pengampuan adalah :

- a. Penetapan Pengadilan Negeri (apabila diajukan permohonan ke PN)
- b. Identitas Pengampu
- c. Identitas orang yang ditaruh dibawah pengampuan
- d. Bukti kekayaan orang yang ditaruh dibawah pengampuan;. Dalam hal pengajuan harus sesuai dengan Standart Operasional Pengurusan.

Adapun tugas dan wewenang BHP sebagai berikut:

a. Pengampu Anak Dalam Kandungan:

1. Balai Harta Peninggalan wajib mengadakan segala tindakan yang perlu dan mendesak guna menyelamatkan dan mengurus harta kekayaan anak yang masih dalam kandungan untuk kepentingan dan kesejahteraan si anak (Pasal 348 KUHPerdara).
2. Adapun kewenangan Balai Harta Peninggalan sebagaimana tersebut pada point (1), berakhir apabila si anak lahir dalam keadaan hidup, dan posisi si anak berakhir kedalam perwalian;

b. Pengampu Pengawas :

1. Mengumumkan Penetapan/Keputusan Hakim tentang adanya. Pengampuan dalam Surat Kabar dan Berita Negara (pasal 444 KUHPerdara);
2. Memerintahkan wali pengampu sebelum dia melaksanakan tugasnya sebagai Pengampu agar disumpah terlebih dahulu oleh Balai Harta Peninggalan (pasal362 KUHPerdara);
3. Memerintahkan si wali pengampu untuk mendaftarkan segala Harta Kekayaan Orang yang ditaruh dibawah Pengampuan (pasal 370 KUHPerdara);
4. Memerintahkan kepada wali pengampu agar setiap tahun dia memberikan perhitungan pertanggung jawaban atas harta kekayaan orang yang ditaruh dibawah pengampuan (pasal 372 KUHPerdara);
5. Memberikan pengawasan/ perlindungan terhadap hak dan kewajiban dan harta kekayaan orang yang ditaruh dibawah pengampuan apabila

bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (pasal 418 KUH.Perdata);

6. Memerintahkan kepada wali pengampu untuk membuat perhitungan pertanggungjawaban akhir atas harta kekayaan orang yang dibawah pengampuannya, kepada pengampu pengawas;

Adapun harta kekayaan diartikan sebagai segala benda baik berwujud maupun tidak berwujud, benda bergerak maupun tidak bergerak yang memiliki nilai ekonomi maupun nilai estetis, yang harus dikelola sedemikian rupa sehingga dapat memenuhi kepentingan manusia. Harta kekayaan, selain dapat dinikmati dan diwariskan dapat juga dijadikan sebagai jaminan hutang. Jaminan dapat berupa benda apa saja sepanjang ia berupa salah satu bentuk aset tertentu.

Pada Pasal 3 KUHPerdata menyatakan bahwa hak-hak keperdataan sama dengan hak sebagai warga negara. Orang yang dibawah pengampuan tetap memiliki hak dan kewajiban yang sama sebagaimana hak dan kewajiban dari warga negara pada umumnya, adapun hak dan kewajiban tersebut baru akan hilang saat orang tersebut meninggal dunia. Oleh karena itu karena kedudukannya, seorang terampu tetap bisa mendapatkan haknya, namun tidak bisa menjalankan kewajibannya sebagaimana mestinya.

Berdasarkan Penetapan Nomor 877/Pdt.P/2022/PN Medan bahwa adapun peran BHP sebagai Pengawas atas harta orang yang berada dibawah pengampuan dalam hal ini Yoto, yakni dengan menetapkan Yoto Sebagai terampu dan menetapkan juga Sukmawaty sebagi wali pengampu, maka BHP berperan mengawasi secara aktif dan memantau kondisi harta kekayaan Yoto termasuk transaksi keuangan dan aset lainnya, serta memastikan penggunaan harta kekayaan Yoto dipergunakan sesuai peruntukannya.

## **B. Kedudukan Pengampu Dalam Mengelola Harta Orang Yang Di Ampunya Dikaitan Penetapan Nomor 877/Pdt.P/2022/PN Medan**

Pengampuan atau juga dikenal dengan *curatele* adalah keadaan di mana seseorang dianggap tidak cakap atau tidak mampu dalam segala hal untuk bertindak di dalam lalu lintas hukum. Pengampuan pada dasarnya ditujukan untuk melindungi pihak yang tidak cakap, dengan melakukan pengurusan pribadi dan harta kekayaan pihak tersebut. Dasar hukum dari pengampuan adalah Kitab Undang-Undang Hukum Perdata bab XVII Pasal 433 yang kemudian diturunkan dalam Pasal 434-461.

Adapun kedudukan pengampuan berdasarkan Penetapan Nomor 877/Pdt.P/2022/PN Medan yakni pengampu dalam hal ini Sukmawaty harus mengelola harta warisan orang yang diampunya yakni Yoto. Sebab adapun tugas pengampu diantaranya yakni menjaga dan mengelola aset-aset berupa harta tidak bergerak yang terdaftar atas nama Yoto dan menyimpan surat-surat dan dokumen berupa 2(dua) Surat Hak milik yang terdaftar atas nama Yoto, Selain itu pengampu juga merawat dan menjaga serta memperhatikan kesehatan Yoto serta mengontrol keuangan atas hasil sewa dan atau penjualan aset atas nama Yoto.

Selain itu pengampu juga bertindak sebagai kuasa atas penjualan aset atas nama orang yang diampunya seperti halnya melakukan penjualan aset guna untuk kebutuhan pribadi orang yang diampunya.

## **SIMPULAN DAN SARAN**

### **A. Simpulan**

1. Bahwa adapun peran Balai Harta Peninggalan sebagai pengawas dikaitkan dengan Penetapan 877/Pdt.P/2022/PN Medan, BHP bertugas secara aktif memantau kondisi harta kekayaan termasuk transaksi keuangan dan aset lainnya dari orang yang berada di bawah pengampuan dalam hal ini harta Yoto.

2. Bahwa kedudukan pengampu dalam mengelola harta yang di ampunya dikaitkan dengan Penetapan 877/Pdt.P/2022/PN yakni dalam hal ini pengampun berkewajiban menjaga dan mengelola aset-aset berupa harta yang terdaftar atas nama orang yang di ampunya hanya untuk kepentingan orang yang diampunya tersebut.

## **B. Saran**

1. Dihimbau kepada pemerintah agar melakukan sosialisasi terkait peran Balai Harta Peninggalan dalam pengampuan.
2. Dihimbau kepada pemerintah agar membirakan penyuluhan pada masyarakat terkait kedudukan pengampu dalam mengelola harta orang yang berada di bawah pengampuan.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Ali Afandi, (2014). *Hukum Waris Hukum Keluarga dan Hukum Pembuktian Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia*
- Balai Harta Peinggalan Surabaya, B. H. (2013). *Balai Harta Peinggalan dan beberapa Tugas Pokok dan Fungsinya*.
- Buku Saku Tugas Dan Fungsi Balai Harta Peninggalan (Jakarta; Balai Harta Peninggalan Jakarta).
- Devi Kumalasari, Dwi Wachidiyah Ningsih. *Syarat Sahnya Perjanjian Tentang Cakap Bertindak Dalam Hukum Menurut Pasal 1320 Ayat (2) Kuh Perdata*.
- Direktorat Jenderal Hukum Dan Perundang-Undangan Departemen Kehakiman Himpunan Peraturan Perundang-undangan Balai Harta Peninggalan, Buku I.
- Heriyani, Endang dan Prihati Yuniarlin. (2015). "Fungsi BHP sebagai Wali Pengawas Terhadap Anak di Bawah Perwalian dalam Rangka Perlindungan anak". *Jurnal Media Hukum*. Vol. 22, No. 2.
- Irma Devita Purnamasari, 2012. *Perlindungan Hukum Atas Hak Keperdataan Bagi Orang Yang Berada Dalam Pengampuan (Studi Kasus Penetapan Nomor 0020/PDT.P/2015/PA.BTL)*.
- Jonathan Parulian Pasaribu, Pranzheva Theotara Sitepu, Vrans Efesus Simanjuntak, Emir Syarif Fatahillah Pakpahan, MS Alfarisi. *Analisis Putusan Nomor 742/PDT. G/2017/PN MDN Tentang Sengketa Harta Gono-Gini*.
- Lestari, P. (2008). *Kecakapan Bertindak Dalam Melakukan Perbuatan Hukum Setelah Berlakunya Undang-undang No. 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris*.
- Lilik Mulyadi. *Perlindungan Hukum Whistleblower dan Jus Oce Collaborator dalam Upaya Penanggulangan Organized Crime di Indonesia*.
- Michelle Hadlen, Roswita Sitompul, Kartina Pakpahan. *Realisasi Pembagian Harta Warisan Kepada Ahli Waris Yang Melepaskan Hak Waris Secara Paksa*.
- Rodiatun Adawiyah, Muhammad Arif Prasetyo, Julyana Br Lumban Tobing, Mei Rina Elisabeth Parhusip, Petrus Nicolas Sagala. *Kedudukan Anak Angkat Dalam Mewarisi Harta Warisan Orang Tua Angkatnya (Studi Kasus Putusan Nomor 197/PDT/2018/PT MDN)*.
- Suhaila Zulkifli Universitas Prima Indonesia Andrew Hans Cristoffel Aritonang Universitas Prima Indonesia Tajuddin Noor Universitas Islam Sumatera Utara. *Kedudukan Dan Wewenang Balai Harta Peninggalan (BHP) Dalam Perwalian Sebagai Pengawas Anak Dibawah Umur (Studi Pada Bali Harta Peninggalan Medan)*.
- Tommy Leonard. *Tinjauan Yuridis Hak Waris Anak Adopsi Oleh Orangtua Berbedakewarganegaraan*.
- Venia Utami Keliat, Sunarmi Sunarmi, Bismar Nasution, T Devi Keizerina Azwar, *Kewenangan Kurator Dalam Pengurusan Dan Pemberesan Harta Pailit Dalam Hal Negara Sebagai Kreditor Preferen*.

- Veronita, Septy. (2013). "Hak Perwalian Anak di Bawah Umur yang Beralih pada Neneknya (*Analisis kasus Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor:372 K/Pdt/2008*)". Tesis. Universitas Indonesia.
- Widodo Ramadhana, Sahala SOR Lumbantoruan. *Harta Waris Pada Pasangan Yang Tidak Memiliki Keturunan Menurut Hukum Adat Batak Toba.*